



BUPATI DEMAK
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN, PENETAPAN, PENGELOLAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN
SEKOLAH (RKAS) DI KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) merupakan realisasi dari Rencana Kegiatan Tahunan Sekolah, yang merupakan kebijakan tahunan, kegiatan, Sasaran, Kegiatan dan belanja dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Sekolah sebagai bagian dari seluruh sistem perencanaan penyelenggaraan Sekolah;
 - b. bahwa dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Lampiran Huruf A butir 4, maka guna untuk tertib penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);
 - c. bahwa berdasarkan kondisi tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) di Wilayah Kabupaten Demak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 13);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4536);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Dati II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3089);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 6);
24. Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pendanaan Pendidikan Dasar dan Menengah di Wilayah Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN, PENETAPAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Demak;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak;
6. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah Rencana Kegiatan dan Program-program Sekolah yang merupakan pedoman rencana penerimaan anggaran dan rencana kegiatan sekolah dalam jangka waktu satu tahun ajaran yang didasarkan pada program kegiatan empat tahunan sekolah atau program kegiatan jangka menengah sekolah;
7. 1 (satu) Tahun Ajaran berlaku mulai 1 Juli sampai dengan 30 Juni Tahun Takwim berikutnya;
8. Sekolah adalah Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Luar Biasa Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Wilayah Kabupaten Demak;

9. Pengawas adalah Pengawas Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Luar Biasa Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Wilayah Pemerintah Kabupaten Demak;
10. Pendidik adalah Tenaga Profesional yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab sebagai agen pembelajaran yang memotivasi, memfasilitasi, mendidik, membimbing, dan melatih peserta didik sehingga menjadi manusia berkualitas dan mampu mengaktualisasikan potensi kemanusiaannya secara optimal;
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat atau yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan;
12. Komite Sekolah adalah Badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan;
13. Peserta didik adalah Peserta didik pada Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Wilayah Kabupaten Demak;
14. Pemangku Akademik dan Non Akademik adalah jajaran sekolah yang melaksanakan kegiatan akademik maupun non akademik berdasarkan kalender pendidikan dan program program akademik yang terukur kinerjanya;
15. Kegiatan Belajar Mengajar adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan pendidikan;
16. Intra Kurikuler adalah kegiatan belajar Mengajar yang tercantum dalam stuktur program mata pelajaran dengan jumlah jam pelajaran yang telah ditetapkan dalam kebijakan umum kurikulum;
17. Ekstra Kurikuler adalah kegiatan di luar struktur program mata pelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat peserta didik;
18. Sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan kepada peserta didik, orangtua/wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya;
19. Biaya Operasional Sekolah adalah Biaya yang digunakan untuk kegiatan operasional sekolah yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar;

20. Biaya pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan dan/atau diperlukan untuk biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik sesuai peraturan perundang-undangan;
21. Pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orang tua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar;
22. Bantuan adalah pemberian dari pihak lain kepada sekolah yang tidak mengikat dan dapat berupa hibah, block grant, school grant dan social atau sumbangan sukarela;
23. Partisipasi masyarakat adalah dukungan dari masyarakat untuk kegiatan sekolah yang tidak mengikat baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak sekolah;
24. Dunia usaha atau Dunia Industri adalah perusahaan-perusahaan mitra sekolah yang menyisihkan keuntungannya untuk membantu memajukan dunia pendidikan;
25. Kelompok Kerja Guru yang selanjutnya di singkat KKG adalah organisasi guru-guru Sekolah Dasar untuk memecahkan masalah-masalah yang di hadapi dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran;
26. Musyawarah Guru Mata Pelajaran yang selanjutnya disingkat MGMP adalah paguyuban guru-guru mata pelajaran sejenis untuk memecahkan masalah-masalah yang di hadapi dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran;
27. Kelompok Kerja Kepala Sekolah yang selanjutnya disingkat KKKS adalah organisasi para Kepala Sekolah Dasar dalam rangka memecahkan masalah pengelolaan SD dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan di tingkat Sekolah Dasar (SD);
28. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah yang selanjutnya disingkat MKKS adalah organisasi para Kepala SMP/SMA/SMK dalam rangka memecahkan masalah pengelolaan SMP/SMA/SMK dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di tingkat SMP/SMA/SMK;
29. Sarana dan Prasarana sekolah adalah ruang belajar, tempat berolah raga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berekreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

1. Tujuan ditetapkannya Petunjuk Teknis ini adalah sebagai pedoman bagi satuan pendidikan/sekolah dalam proses penyusunan, penetapan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
2. Sasaran Petunjuk Teknis adalah tersedianya informasi tentang Kebijakan Tahunan, Kegiatan, Sasaran, Pendapatan dan Belanja dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sekolah di wilayah Kabupaten Demak.

BAB III
STRUKTUR RKAS

Pasal 3

1. Struktur Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) terdiri atas:
 - a. Pendapatan;
 - b. Belanja.
2. Pendapatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Sisa Tahun Lalu;
 - b. APBN;
 - c. APBD Provinsi;
 - d. APBD Kabupaten;
 - e. Partisipasi Masyarakat;
 - f. Sumber lain yang sah.
3. Belanja sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf b terdiri atas program berikut :
 - a. Standar isi;
 - b. Standar proses;
 - c. Standar kompetensi lulusan;
 - d. Standar pendidikan dan tenaga kependidikan;
 - e. Standar sarana dan prasarana;
 - f. Standar pengelolaan;
 - g. Standar pembiayaan;
 - h. Standar penilaian pendidikan;
 - i. Belanja investasi;
 - j. Belanja lainnya (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Pemeliharaan).

BAB IV
SUMBER DANA DAN ALOKASI RENCANA KEGIATAN DAN
ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

Pasal 4

Sumber dana Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), terdiri atas :

- a. APBN;
- b. APBD (Propinsi/Kabupaten);
- c. Partisipasi Masyarakat;
- d. Sumber lain yang sah.

Pasal 5

Pencatatan terhadap Penggunaan dana yang bersumber dari APBN, APBD (Provinsi/Kabupaten) dan Pendapatan Asli Sekolah dibukukan dalam 1 (satu) buku kas umum dan buku bantu lainnya serta kegiatannya tidak dapat dialihkan dari satu sumber dana yang satu ke sumber dana yang lain.

Pasal 6

1. Sumber dana yang berasal dari APBN sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a, terdiri atas:
 - a. Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
 - b. Dana Block Grant;
 - c. Dana Tugas Pembantuan.
2. Sumber dana yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b, terdiri atas :
 - a. APBD Provinsi:
 - 1) Bantuan Keuangan;
 - 2) Dana Dekonsentrasi;
 - 3) Bantuan Sosial.
 - b. APBD Kabupaten :
 - 1) Belanja Langsung;
 - 2) Belanja Tidak Langsung.
3. Sumber dana yang berasal dari Partisipasi Masyarakat, sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c), terdiri atas :
 - a) Sumbangan;
 - b) Bantuan.
4. Sumber dana yang berasal dari pengelolaan Aset Daerah pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf d, terdiri atas:

- a) Sewa menyewa Gedung;
 - b) Sewa Menyewa tanah;
 - c) Pendapatan lain yang sah.
5. Komite Sekolah dapat menghimpun dana sebagai bentuk partisipasi/kepedulian masyarakat yang ditetapkan berdasar hasil musyawarah antara orang tua/wali peserta didik, Komite Sekolah dan pihak Sekolah serta pihak lain dengan mempertimbangkan Rencana Pengembangan Sekolah.
6. Dana Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (3) ditujukan untuk menutup kekurangan biaya satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional pendidikan dan/atau mendanai program peningkatan mutu satuan pendidikan di atas standar nasional pendidikan.

Pasal 7

Dana Partisipasi Masyarakat harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasional yang jelas dan tertuang dalam rencana strategis, skala prioritas serta telah ditetapkan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah jangka menengah (empat tahunan), yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
- b. Perencanaan investasi dan/atau operasional sebagaimana dimaksud huruf a, diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan;
- c. Dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan/sekolah;
- d. Dana yang diperoleh dicatat dalam buku kas umum dan buku bantu lainnya;
- e. Tidak dipungut dari Peserta didik atau orang tua/wali peserta didik secara ekonomi tidak mampu/miskin;
- f. Digunakan sesuai dengan perencanaan;
- g. Menerapkan sistem subsidi silang yang diatur oleh satuan pendidikan;
- h. Tidak dikaitkan dengan persyaratan penerimaan peserta didik, syarat akademik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan;
- i. Tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota Komite Sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan.

Pasal 8

1. Komite Sekolah dapat menghimpun dana partisipasi masyarakat berupa sumbangan, dan bantuan secara sukarela dan tidak mengikat dari masyarakat, dunia usaha dan atau dunia industri, serta wajib dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.
2. Dana partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak dibiayai dari dana APBD dan atau APBN.

Pasal 9

Bupati dapat membatalkan sumbangan, bantuan sekolah dari Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dinilai meresahkan masyarakat.

Pasal 10

Sumber dana dari Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) dialokasikan antara lain untuk:

- a. Pembangunan Fisik;
- b. Dana Operasional Sekolah bagi SMA/SMK dan SMP.

Pasal 11

Sumber dana dari Pengelolaan Aset Daerah pada Satuan Pendidikan sebagaimana Pasal 6 ayat (4), digunakan antara lain untuk :

- a. Penunjang kegiatan ekstrakurikuler;
- b. Kegiatan lain yang tidak dibiayai dari dana APBN atau APBD.

Pasal 12

Dana Partisipasi Masyarakat sebagaimana Pasal 6 ayat (3), dapat digunakan untuk membiayai kegiatan sekolah pada SMA/SMK dan SMP, antara lain digunakan untuk:

- a. Kegiatan kurikulum dan peningkatan mutu, meliputi:
 - 1) Kegiatan Seminar/penataran/bintek dan atau penelitian;
 - 2) Penilaian Akreditasi dan Penilaian Kinerja Sekolah;
 - 3) Fasilitas kegiatan MGMP/MKKS;
 - 4) Kegiatan UN, UAS, Remidi, Pengayaan;

- 5) Kegiatan Praktek Kerja Industri;
 - 6) Evaluasi KTSP;
 - 7) Kegiatan Pelajaran Tambahan;
 - 8) Penyusunan Bahan ajar/diklat;
 - 9) Penyediaan fasilitas Multimedia dalam rangka Jaringan pendidikan Nasional;
 - 10) Kegiatan lain di bidang kurikulum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- b. Kegiatan kesiswaan, meliputi :
- 1) Pelaksanaan dan kegiatan lomba akademik dan non akademik;
 - 2) Kegiatan menerima peserta didik;
 - 3) Kegiatan MOS;
 - 4) Kegiatan LDK, Pesantren Kilat;
 - 5) Kegiatan Pramuka/Pecinta alam/Paskibra/PMR;
 - 6) Pembinaan dan Pelaksanaan Ekstra kulikuler dan kewira usahaan;
 - 7) Kegiatan STP2K dan BAPOPSI;
 - 8) Kegiatan Life Skill, Kreatifitas dan keterampilan bagi peserta didik;
 - 9) Kegiatan OSIS;
 - 10) Kegiatan Kerohanian;
 - 11) Penelusuran bakat dan minat peserta didik;
 - 12) Kegiatan kesiswaan lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan.
- c. Sarana dan Prasarana, meliputi :
- 1) Pembangunan/Pemeliharaan gedung dan lingkungannya;
 - 2) Penyusunan Rencana dan Pengembangan Sekolah (RPS);
 - 3) Pengadaan dan pemeliharaan mebel sekolah;
 - 4) Pengadaan dan pengelolaan alat-alat laboratorium dan perpustakaan;
 - 5) Menunjang biaya daya dan jasa (langganan PAM, listrik dan telepon, surat kabar);
 - 6) Pengadaan buku-buku perpustakaan, buku penunjang pembelajaran;
 - 7) Pemeliharaan peralatan kantor dan peralatan pembelajaran;
 - 8) Kegiatan penunjang 7 K, dan kegiatan sarana dan prasarana lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

- d. Kegiatan ketatausahaan dan kehumasan, meliputi :
- 1) Pelaksanaan koordinasi, komunikasi dan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri, sekolah setingkat SMP, orang tua/wali siswa dan masyarakat sekitar;
 - 2) Penyelenggaraan hari hari besar nasional/keagamaan/ulang tahun sekolah;
 - 3) Sosialisasi program program sekolah;
 - 4) Fasilitasi kegiatan *home visit* bagi guru BP/BK dan wali kelas;
 - 5) Penyusunan profil sekolah;
 - 6) Kegiatan monitoring dan supervisi;
 - 7) Kegiatan administrasi perkantoran dan administrasi sekolah;
 - 8) Kegiatan rapat/lembur dan penyusunan laporan-laporan sekolah;
 - 9) Kegiatan ketatausahaan serta kehumasan lain yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Besaran biaya kegiatan sekolah pada SMA/SMK dan SMP sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d didasarkan pada standar satuan harga yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

BAB V MEKANISME PENYUSUNAN RKAS

Pasal 13

Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) jangka menengah merupakan rencana/ program kegiatan sekolah yang disusun berdasarkan pada Rencana Prioritas Sekolah, yang berpedoman pada Evaluasi Diri Sekolah berlaku selama 4 Tahun Pelajaran.

Pasal 14

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahunan disusun berdasarkan Rencana Kegiatan Sekolah Jangka Menengah, dan berlaku untuk 1 (satu) tahun pelajaran, mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 30 Juni tahun berikutnya.

Pasal 15

1. Semua Pendapatan dan belanja Sekolah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah yang telah direncanakan, dianggarkan dalam RKAS.

2. Jumlah pendapatan yang tercantum dalam RKAS merupakan prediksi pendapatan terendah.
3. Jumlah belanja yang ditetapkan dalam RKAS merupakan batas tertinggi belanja.
4. Belanja tidak dapat dibebankan pada RKAS, jika belanja tersebut tidak tersedia dalam RKAS.

Pasal 16

1. RKS Jangka menengah dan RKAS Tahunan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah setelah mendapatkan persetujuan Komite Sekolah yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan RKAS, dan berlaku setelah mendapatkan pengesahan oleh :
 - a. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten untuk SMPN/SMAN dan SMKN;
 - b. Kepala UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan untuk SDN.
2. Contoh format Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Form A sampai dengan Form G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Tahap penyusunan RKAS, meliputi :

- a. Bulan Februari, pembentukan tim penyusun RKAS Tahunan Sekolah, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah;
- b. Bulan Maret-April tim penyusun menghimpun data tentang program/kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan RKAS jangka Menengah dan Skala Prioritas serta melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Komite Sekolah;
- c. Paling lambat 1 Mei setiap tahunnya, RKAS harus telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah serta mendapat persetujuan dari Dewan Guru dengan mempertimbangkan pendapat dari Komite Sekolah, dan segera disampaikan kepada:
 - a. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten untuk SMPN/SMAN dan SMKN;
 - b. Kepala UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan untuk SDN.

Pasal 18

1. Paling lambat dalam 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen RKAS, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten/Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan harus sudah memberikan pengesahan.
2. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen RKAS belum mendapatkan pengesahan, maka sekolah dapat menggunakan RKAS tahun sebelumnya.
3. Apabila terdapat catatan perubahan terhadap Keputusan Kepala Sekolah tentang RKAS, maka paling lambat dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja, dokumen RKAS harus sudah diterima Kepala Sekolah dengan disertai catatan perubahan.

BAB VI PENATAUSAHAAN

Pasal 19

1. Bendahara umum dan bendahara pengelola kegiatan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah setiap awal tahun ajaran.
2. Seluruh Pendapatan yang tercantum dalam RKAS agar dicatat dalam 1 (satu) buku besar dan buku bantu lainnya.
3. Setiap Bendaharawan wajib mengerjakan :
 - a. Buku Kas Umum;
 - b. Buku Pembantu Bank;
 - c. Buku Pembantu Kas Tunai;
 - d. Buku Pembantu Pajak;
 - e. Buku Pembantu Lainnya.

Pasal 20

1. Kepala Sekolah menetapkan tim pelaksana kegiatan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
2. Tim pelaksana kegiatan wajib menyusun Proposal Rencana Kegiatan yang disetujui oleh Kepala Sekolah dan mencatat seluruh Pendapatan dan Belanja keuangan atas kegiatan tersebut.

3. Maksimal 15 (lima belas) hari setelah selesainya kegiatan, penanggungjawab kegiatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan mempertanggungjawabkan keuangan kepada Kepala Sekolah dengan tembusan bendahara umum sekolah.
4. Dokumen bukti Pendapatan dan Belanja harus ditandatangani bendahara dan disetujui Kepala Sekolah.
5. Kepala Sekolah bertanggung jawab terhadap penggunaan dokumen Pendapatan dan Belanja.

Pasal 21

Kepala Sekolah wajib melakukan pemeriksaan atas penatausahaan terhadap bendaharawan sekolah secara berkala minimal 3 bulan sekali dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas.

BAB VII PERUBAHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN RKAS

Pasal 22

1. Perubahan RKAS dimungkinkan apabila :
 - a. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan perencanaan;
 - b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar kegiatan atau antar jenis belajar;
 - c. Keadaan yang menyebabkan saldo lebih Tahun Ajaran yang harus digunakan untuk Tahun Ajaran berikut;
 - d. Keadaan darurat;
 - e. Keadaan Luar biasa.
2. Perubahan RKAS ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah, dan dilaksanakan dengan mekanisme sebagaimana menetapkan RKAS.
3. Perubahan RKAS yang sedang berjalan paling lambat ditetapkan tanggal 30 Maret, dan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun Ajaran.

Pasal 23

Keputusan Kepala Sekolah tentang Perubahan RKAS berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak untuk SMPN/SMAN/SMKN dan Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan untuk SDN.

Pasal 24

1. Paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Tahun Ajaran, Kepala Sekolah wajib menetapkan Keputusan Kepala Sekolah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan RKAS.
2. Penetapan Keputusan Kepala Sekolah tentang laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan RKAS, dilaksanakan dengan mekanisme yang sama sebagaimana penetapan Keputusan Kepala Sekolah tentang Penetapan RKAS.
3. Keputusan Kepala Sekolah tentang laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan RKAS merupakan acuan penyusunan RKAS Tahun Ajaran berikutnya.

BAB VIII VERIFIKASI RKAS

Pasal 25

1. Dibentuk Tim Verifikasi Pengesahan RKAS, Perubahan RKAS dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan RKAS tingkat Kabupaten Demak dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Demak, dan untuk tim verifikasi tingkat kecamatan dengan Keputusan Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan.
2. Susunan keanggotaan Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan, sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas :
 - a. Ketua : Kepala TU UPTD Dinas Pemuda dan Olahraga Kecamatan;
 - b. Sekretaris : Staf TU UPTD Dinas Pemuda dan Olahraga Kecamatan;
 - c. Anggota : 2 (dua) orang unsur Pengawas.
3. Susunan keanggotaan Tim Verifikasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak;
 - b. Sekretaris : Kepala Bidang Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak;
 - c. Anggota : 1 (satu) orang unsur pengawas, 1 (satu) orang unsur kepala Seksi pada bidang sekolah menengah, 1 (satu) orang dari unsur staf Sekolah menengah dan 1 (satu) orang staf pada Sekretariat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak.

4. Tugas pokok tim verifikasi adalah melaksanakan penelitian dan memberikan catatan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pengesahan Keputusan Kepala Sekolah tentang Penetapan RKAS, Perubahan RKAS dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan RKAS.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

1. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan keuangan sekolah.
2. Pembinaan sebagaimana ayat (1) meliputi bimbingan perencanaan, penyusunan RKAS, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi atas pengelolaan keuangan sekolah.
3. Pengawasan dan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan sekolah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

1. Sekolah wajib mempublikasikan dan menginformasikan seluruh sumber dana yang diterima dari APBN/APBD/Sumbangan/Bantuan dan hasil pengelolaan Aset Daerah pada Satuan Pendidikan sekolah kepada para guru, orang tua/wali peserta didik dan komite sekolah, dan diumumkan ditempat yang mudah dibaca di dalam lingkungan sekolah.
2. Dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah, dengan adanya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan APBN, maka seluruh SDN dan SMPN di Wilayah Kabupaten Demak wajib membebaskan biaya operasional sekolah bagi seluruh siswa.

Pasal 28

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan, penggabungan, penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan kepada Satuan Pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

1. Format dan bentuk RKAS sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 1 Agustus 2013

BUPATI DEMAK,

MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak
pada tanggal 1 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

POERWONO SASMITO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2013 NOMOR 18